

**MENGURAI BENANG KUSUT PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
PERGURUAN TINGGI**

***UNDERSTANDING THE PROBLEMS OF HANDLING SEXUAL VIOLENCE IN
HIGHER EDUCATION***

Putri Aisyiyah Rachma Dewi

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya

putridewi@unesa.ac.id

ABSTRAK

Pada 31 Agustus 2021 Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan, dan Kebudayaan (Kemristekdikbud) mengeluarkan Peraturan Menteri No 30 Tahun 2022 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini menjadi harapan baru bagi Perguruan Tinggi, yang dikenal sebagai lembaga dengan angka kekerasan seksual tertinggi dibandingkan dengan lembaga pendidikan di tingkat lainnya (TK-SMA). Dalam kenyataan di lapangan, pasca satu tahun setelah permendikbud ini disahkan banyak dinamika dan kendala yang dihadapi oleh kampus dalam menegakkan aturan. Tulisan ini dimaksudkan sebagai kajian yang akan bisa mengurai akar kekerasan seksual di perguruan tinggi serta penanganannya, sehingga dapat menjadi sebuah sumbangsih pemikiran untuk evaluasi satu tahun pasca Permendikbud No 30 tahun 2021 diberlakukan. Adapun penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Data didapatkan melalui wawancara mendalam, dokumen, dan observasi lapangan selama kurun waktu September 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbud No 30/2021 masih belum cukup efektif dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang terjadi, karena adanya beberapa hambatan. Dalam penelitian ini ditemukan setidaknya ada 2 hambatan, yaitu budaya misoginis yang masih mengakar kuat di lingkungan kampus. Kedua, relasi kuasa dan lemahnya nilai tawar.

Kata kunci : komunikasi dan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, budaya misoginis, relasi kuasa

Abstract

On August 31, 2021 the Ministry of Research, Technology, Education and Culture (Kemristekdikbud) issued Ministerial Regulation No. 30 of 2022 which regulates the prevention and handling of sexual violence in higher education settings in Indonesia. This policy is a new hope for tertiary institutions, which are known as institutions with the highest rates of sexual violence compared to educational institutions at other levels (TK-

SMA). In reality on the ground, one year after the Minister of Education and Culture was passed, there are many dynamics and obstacles faced by campuses in enforcing the rules. This paper is intended as a study that will be able to unravel the roots of sexual violence in tertiary institutions and how to deal with it, so that it can be a contribution of thought for one year's evaluation after Permendikbud No. 30 of 2021 is enacted. This research uses case study method. Data were obtained through in-depth interviews, documents, and field observations during September 2022. The results showed that Permendikbud No 30/2021 was not effective enough in resolving cases of sexual violence that occurred, due to several obstacles. In this study, it was found that there were at least 2 obstacles, namely the misogynistic culture which is still deeply rooted in the campus environment. Second, power relations and weak bargaining values.

Key words: *communication and gender, prevention and handling of sexual violence, misogynistic culture, power relations*

PENDAHULUAN

Isu kekerasan seksual menjadi isu yang menyita perhatian publik dalam lima tahun terakhir. Bermula pada 2018, ketika kasus kekerasan seksual menimpa seorang mahasiswa yang tengah mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) yang diselenggarakan oleh kampusnya. Pelaku kekerasan adalah mahasiswa, rekan satu tim penyintas. Ketika penyintas melaporkan kasus tersebut ke kampus, ia tidak mendapatkan dukungan dan penyelesaian seperti yang ia harapkan.¹ Pada saat itu justru penyintas mendapatkan tekanan, bahwa ia-lah yang menjadi penyebab dari terjadinya kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Ketika akhirnya permasalahan tersebut masuk sebagai laporan kepolisian pun prosesnya memberatkan penyintas dan menambah

beban psikologis yang dideritanya.² Penyintas, bersama dengan pers kampus, menuliskan kisahnya dan mengunggahnya di media sosial.³ Tentu saja kisah tersebut menjadi viral dan mendapatkan beragam respon oleh netizen. Sebagian besar respon memberikan dukungan kepada penyintas, dan banyak juga yang akhirnya berbagi kisah mengenai berbagai kasus pelecehan seksual yang mereka alami di kampus. Fenomena tersebut akhirnya ditangkap oleh tiga pers online di Indonesia, yaitu Vice Indonesia, Tirto.id, dan The Jakarta Post. Mereka melakukan kolaborasi dan membuat liputan investigasi bersama yang diberi nama #namabaikkampus. Investigasi ini juga tercatat sebagai

¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47140598>

² <https://tirto.id/kasus-agni-bagaimana-ugm-mengabaikan-kasus-kekerasan-seksual-dgpM>

³ <https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/>

Available at:

<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/pawitrakomunika>

e-issn : 2722-9025

liputan kolaborasi perdana media-media di Indonesia dan memenangkan penghargaan Tasrif award dan SOPA Award.⁴ Tiga media tersebut membuka hotline untuk mengumpulkan cerita-cerita kekerasan seksual yang pernah dialami oleh siapapun selama mengenyam pendidikan tinggi. Dalam kurun 1,5 bulan, mereka berhasil mengumpulkan 207 testimoni, 79 nama kampus dari 29 daerah di Indonesia tercatat dalam database project mereka.⁵ Artinya dalam 1 hari rata-rata lima penelepon yang menceritakan kisah mereka kepada tiga media tersebut.

Hasil liputan investigasi tersebut menjadi tamparan bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian, Komnas Perempuan pun mengeluarkan catatan akhir tahun 2020 yang isinya diantaranya menyatakan bahwa perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan jumlah kasus kekerasan seksual paling banyak dibandingkan dengan lembaga

pendidikan pada tingkat lainnya.⁶ Hal ini semakin membuat para pengambil kebijakan terdesak dan harus melakukan sebuah terobosan.

Kementrian agama, memulai terobosan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan direktur jendral pendidikan islam yang mengatur tentang penanganan kekerasan seksual di kampus islam selingkung kementrian agama.⁷ Tentu ini menjadi langkah strategis dan mendapatkan pujian dari public karena kementrian agama dianggap lebih tanggap dan berpihak kepada para korban KS.⁸ Perguruan tinggi yang ada di bawah naungan kementrian agama mencakup universitas islam negeri dan berbagai institut

4

<https://www.telummedia.com/bahasa/public/news/di-balik-layar-kampanye-nama-baik-kampus/4n17rd59l7>

⁵ <https://tirto.id/tirto-memenangkan-sopa-award-2020-untuk-kolaborasi-nama-baik-kampus-f1XM>

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>

⁷ Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

⁸ <https://tirto.id/langkah-baik-kemenag-cegah-kekerasan-seksual-di-kampus-islam-elK9>

Putri Aisyiyah Rachma Dewi

berbasis agama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah yang diambil oleh Kemenag diikuti oleh Kemristekdikbud dengan menandatangani Peraturan Menteri No 30 Tahun 2021 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Salah satu amanat penting dari aturan ini adalah kewajiban untuk menyelenggarakan bagian khusus penanganan kekerasan seksual di kampus yang disebut sebagai satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS).

Satgas PPKS haruslah mewakili seluruh unsur warga kampus, yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Representasi mahasiswa minimal separuh dari jumlah keseluruhan Satgas (pasal 28 ayat 3) dan anggota berjenis kelamin perempuan tidak kurang dari dua pertiga di dalam badan yang disebut Satgas PPKS tersebut (pasal 27 ayat 4). Yang juga menarik adalah ancaman hukuman kepada perguruan tinggi yang tidak menjalankan amanat dalam membentuk Satgas maupun melakukan upaya penanganan kekerasan seksual secara serius akan diberi sanksi oleh Kementerian berupa penurunan nilai akreditasi kampus maupun pencabutan pendanaan kepada kampus yang dimaksud (pasal 19).

Gebrakan kementerian membuat kampus bergegas membentuk Satgas PPKS dan menjalankan berbagai program pencegahan dan penanganan kasus KS di kampus. Apalagi kampus hanya diberi waktu maksimal satu tahun sejak Permendikbud ditetapkan untuk membentuk Satgas PPKS di lembaga masing-masing.

Kini, pada saat tulisan ini dibuat, Permendikbud No 30/2021 telah masuk pada usia 1 tahun 2 bulan. Namun demikian, masih belum semua kampus telah melaksanakan aturan tersebut. bahkan, ada beberapa kampus yang masih belum tahu bagaimana mekanisme pembentukan Satgas PPKS dan apa fungsinya dalam sebuah perguruan tinggi. Kampus yang telah membentuk Satgas PPKS pun tak berarti telah berhasil memecahkan persoalan. Sebab, tidak serta merta mereka bisa merangkul *civitas academica* dan mendapatkan kepercayaan mereka.

Bercermin pada situasi di atas, maka tulisan ini hendak melakukan analisis pada sengkabut masalah kekerasan seksual di kampus dan apakah penerapan Permendikbud No 30 Tahun 2021, khususnya apa yang menjadi kendala dalam penanganan kekerasan seksual di kampus pasca adanya Permendikbud No 30 Tahun 2021 dan satuan tugas

pengecahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode studi kasus di sebuah perguruan tinggi yang telah memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta satgas tersebut telah memiliki pengalaman dalam penanganan kasus KS di perguruan tingginya. Data didapatkan dari hasil wawancara kepada tim satgas ppks, orang yang pernah melaporkan kasus kekerasan seksual, serta observasi situasi yang dilakukan oleh peneliti.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada dua penyebab utama persoalan terhambatnya penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu:

A. Cengkeram Budaya Misoginis

Dalam kajian feminisme, budaya misoginis merujuk pada satu praktik budaya di masyarakat yang memandang perempuan sebagai kelompok penyebab dari berbagai permasalahan yang ada di dunia. Hal ini terjadi karena anggapan akan ketidaklengkapan perempuan sebagai sosok manusia utuh, sebagaimana halnya laki-laki. Karena

ketidaklengkapannya sebagai manusia itulah yang membuat segala kekacauan terjadi apabila ada perempuan di dalamnya.

Nilai misoginis jamak mengakar urat pada masyarakat patriarkal, yaitu masyarakat yang menempatkan laki-laki (*patriarch*) dalam strata yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Strata lebih tinggi ini dimiliki karena laki-laki dianggap secara biologis memiliki struktur anatomi tubuh yang lebih baik daripada perempuan. Keberadaan penis (*phallus*) dan juga jumlah tulang rusuk. Anatomi tubuh yang berbeda tersebut menjadi justifikasi bahwa perempuan tidaklah memiliki kapasitas utuh sebagai manusia. Itu sebabnya, kewenangan dan penguasaan pada aset-aset disandarkan pada laki-laki karena laki-laki memiliki kemampuan lebih untuk mengendalikan dan memimpin dunia.

Tentu nilai patriarki dan misoginis merugikan kaum perempuan. mereka banyak mengalami diskriminasi dan marjinalisasi pada berbagai sector, baik ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya.

Dalam budaya misoginis, perempuan dinisbahkan sebagai akar penyebab masalah. Pun demikian dalam memandang kasus kekerasan seksual.

Putri Aisyiyah Rachma Dewi

Nilai dalam budaya misoginis alih-alih melihat perempuan sebagai pihak yang dirugikan dan korban yang harus dibela atas kekerasan yang menimpa dirinya, justru perempuan dilihat sebagai penyebab atas kekerasan yang terjadi atas dirinya (*victim blaming*).

Salah satu informan, mengatakan bahwa sebelum terbentuk Satgas PPKS di kampusnya, ia telah membawa kasus yang menimpanya pada pimpinan program studi dan fakultas di mana ia belajar. Saat itu, yang mendorongnya membuat laporan adalah dosen pembimbing akademik. Penyintas merasakan ketidaknyamanan dalam proses pemanggilan maupun pengumpulan bukti-bukti. Dalam proses pemeriksaan pun, pertanyaan yang diajukan seolah menghakiminya, bahwa yang ia alami bukanlah sebuah kekerasan melainkan sebuah hubungan yang dilandasi dengan suka sama suka dan ada kesepakatan (*consent*) di dalamnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, seperti “mengapa tidak ada perlawanan?”, “Mengapa anda mau datang lagi padanya setelah dilecehkan?”, “mengapa anda diam dan tidak minta tolong?” muncul dalam proses pemeriksaan. Berbagai pertanyaan tersebut, menggiring pada satu kesimpulan bahwa apa yang menimpa pada penyintas adalah akibat dari

pembiaran pada pelaku untuk melakukan hal-hal tersebut pada penyintas. Sehingga, pelaku tidak bisa disimpulkan sebagai satu-satunya pihak yang bersalah dalam tindak kekerasan seksual yang dilakukannya. Bahkan, ada pertanyaan mengenai bentuk fisik pelaku. Pertanyaan tersebut, bisa jadi digunakan untuk melihat kemungkinan penyintas rileks dan menikmati ketika kekerasan seksual itu dilakukan padanya.

Sangat disayangkan apabila kampus, sebagai pusat dari pengembangan pengetahuan dan peradaban manusia, masih memiliki dan terhegemoni dengan nilai-nilai budaya yang masih tidak adil terhadap satu kelompok masyarakat. Sebaliknya, kampus harusnya hadir sebagai sebuah mercusuar yang memberi arah dan jalan terang bagi masyarakat agar bisa melihat persoalan secara jernih, adil, dan bertanggung jawab.

Pun demikian yang disampaikan oleh penyintas lain, ketika mereka membawa kasus pelecehan verbal yang dilakukan oleh oknum pengajar, mereka tidak mendapatkan dukungan dan penyelesaian. Mereka justru mendapatkan *pressure* bahwa laporan mereka mengada-ada dan merusak reputasi yang bersangkutan sebagai dosen.

Salah satu praktik sosial yang ada di masyarakat misoginis adalah

objektifikasi perempuan dalam ujaran harian maupun guyonan. Karena seringkali hal tersebut dilakukan, maka menjadi sebuah nilai umum yang diterima sebagai kewajaran bagi individu-individu di dalam masyarakat tersebut. Menjadikan status janda sebagai guyonan, membicarakan bentuk tubuh perempuan dan membicarakannya secara terbuka dengan nuansa seksualitas di perbincangan – perbincangan adalah hal yang mudah ditemui, bahkan di komunitas akademik sekalipun.

Kehadiran Satgas PPKS di kampus menjadi oase bagi para penyintas. Setidaknya, ketika mereka melaporkan kejadian yang menimpa mereka, tidak ada lagi pertanyaan maupun perlakuan yang mendiskreditkan korban (wawancara dengan penyintas). Namun demikian, kesulitan muncul ketika satgas ppsk berusaha melakukan pengusutan kasus dan berkoordinasi dengan pihak-pihak pengambil kebijakan sebelum rekomendasi dibuat oleh satgas PPKS.

Informan yang berasal dari satgas PPKS mengatakan bahwa salah satu kesulitan yang mereka hadapi adalah ketika meyakinkan para pimpinan perguruan tinggi bahwa kepasifan korban dalam mencegah, menghindari, maupun melawan pelaku kekerasan seksual

bukanlah sebagai satu bentuk persetujuan (atau bahkan keinginan, suka sama suka) terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya. Situasi baru yang tidak pernah mereka hadapi, tidak terbiasanya para perempuan diajarkan untuk menolak atau berkata “tidak” meski tidak setuju pada satu hal adalah hal-hal yang membuat tindakan penolakan tidak bisa serta merta dilakukan begitu saja. Apalagi bila pelaku adalah orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan para penyintas.

Selain itu, ketidakmampuan para korban kekerasan seksual melakukan perlawanan pada saat pelaku melakukan kekerasan bisa dijelaskan dalam perspektif medis dan psikologis. Situasi tersebut dikenal dengan “*tonic immobility*”, yang artinya kekakuan atau ketegangan yang dialami oleh tubuh karena rasa terkejut, ketakutan, dan tekanan yang luar biasa yang sedang dihadapi oleh seseorang.(Bados et al., 2008) Pada korban kekerasan, mereka biasanya mengalami tonic immobility, sehingga tidak mampu melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai perlawanan, seperti berteriak meminta tolong, mendorong, memukul, maupun berlari. Mereka hanya diam, tidak mampu menggerakkan anggota tubuh. Namun,

bukan berarti hal tersebut dapat diartikan sebagai penerimaan dan rasa terbuka terhadap pelaku.

Perlunya membangun kesadaran bersama para insan akademik adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Kesadaran palsu (*false consciousness*) yang menjadi media terinternalisasinya budaya misoginis haruslah dibongkar dan diganti dengan nilai-nilai yang lebih adil dan beradab bagi seluruh manusia. Sebab, mustahil menciptakan budaya nirkekerasan seksual apabila masyarakatnya masih mengadopsi nilai-nilai misoginis dalam kesehariannya.

B. Relasi Kuasa dan Lemahnya Posisi Tawar

Kendala kedua terkait dengan relasi kuasa yang ada di dalam perguruan tinggi dan posisi tawar yang rendah dari para anggota Satgas PPKS. Hal ini terjadi karena di Permendikbud no 30/2021 terdapat pasal-pasal yang mengatur keanggotaan Satgas PPKS dengan komposisi 50% adalah mahasiswa, dan separuhnya adalah dosen dan tenaga kependidikan. Regulasi tersebut sebenarnya dibuat sebagai nafas baru dalam penanganan kekerasan seksual di kampus.

Seperti yang diketahui, bahwa pihak yang paling rentan menjadi korban dalam kekerasan seksual adalah pihak yang

memiliki kuasa paling rendah di lingkungan kampus. Bagi Foucault, mustahil menghindari relasi kuasa dalam hubungan antar manusia, sebab begitu relasi terbentuk antar dua pihak, maka di situlah struktur kekuasaan juga terjadi. Di kampus, relasi kuasa terjadi pada hubungan dosen – mahasiswa, dosen senior – dosen junior, dosen – tenaga kependidikan, tenaga kependidikan – mahasiswa, mahasiswa lama – mahasiswa baru, dan sebagainya.

Sumber-sumber kekuasaan dalam sebuah relasi bisa berupa ekonomi / kekayaan, pengetahuan, dan wewenang dalam kampus. Siapa yang paling menguasai satu atau seluruh dari tiga tersebut akan memiliki kuasa lebih dibandingkan dengan yang lain. Relasi kuasa berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan dan kecenderungan pihak yang superior untuk mengeksploitasi dan kooptasi pada pihak yang inferior.

Salah satu penyebab mengapa kasus kekerasan seksual jarang terungkap adalah ketakutan pihak-pihak yang menjadi korban melaporkan apa yang menimpa dirinya. Mereka memiliki kekhawatiran bahwa hukum akan berpihak pada pelaku sebab pelaku memiliki kredibilitas dan kekuasaan lebih tinggi dibandingkan dirinya. Karena kekhawatiran tersebut, maka mereka memilih bungkam. Pun juga

bercermin dari kisah-kisah yang ada, di mana ketika seseorang melaporkan peristiwa kekerasan yang terjadi, acapkali pada prosesnya justru mereka mendapatkan serangan balik karena dianggap melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Selain itu, hal lain yang menghalangi korban (mahasiswa) bercerita adalah keraguan pada dosen maupun staf / karyawan (sebagai representasi kampus) untuk percaya cerita dan berpihak pada mereka. Untuk mengatasi berbagai kendala psikologis yang dialami oleh mahasiswa (kelompok paling inferior dalam struktur kuasa kampus) itulah kementerian meminta jumlah Satgas PPKS dari unsur mahasiswa haruslah melebihi jumlah dosen dan tenaga kependidikan (staf) yang menjabat. Dengan harapan, mahasiswa tidak lagi merasa jengah atau khawatir ketika ingin bercerita atau melaporkan kasusnya. Para anggota Satgas dari unsur mahasiswa akan menjadi jembatan yang mengatasi gap kekuasaan tersebut.

Akan tetapi, implikasi lain dari adanya aturan itu adalah lemahnya nilai tawar Satgas PPKS dalam menghadapi struktur kampus secara menyeluruh. Sebab, ketika sebuah laporan masuk, maka Satgas menindaklanjuti dengan

serangkaian proses, mulai pemanggilan terlapor sekaligus pemeriksaan terhadapnya, pemanggilan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta koordinasi dengan perangkat kampus lain. Sebagian besar mahasiswa tidak terbiasa menghadapi birokrasi yang demikian pelik, pun demikian mereka harus mengatasi rasa rendah diri dan ketidakpercayaan diri dalam memeriksa dan memanggil terlapor maupun saksi-saksi.

Pada kampus A dan beberapa kampus lain, anggota Satgas PPKS yang berasal dari unsur mahasiswa belum berfungsi optimal dalam proses penanganan kasus. Mereka lebih banyak mengambil peran sebagai pintu pembuka penerima laporan belaka. Padahal, di tengah sistem kampus yang patriarkal dan budaya misoginis yang masih mengakar kuat di masyarakat, kehadiran anggota Satgas PPKS yang mampu mengadvokasi kasus dari awal hingga akhir mutlak diperlukan. Dengan ketimpangan peran, maka beban anggota Satgas PPKS dari unsur dosen menjadi semakin berat untuk melakukan penanganan kasus.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam

penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia, memerlukan penyelesaian yang multidimensi. Permendikbud No 30 Tahun 2021 menjadi oase setelah sekian lama fenomena kekerasan seksual menjadi gunung es yang hanya tampak ujungnya saja, sementara hal-hal yang tersembunyi secara kualitas dan kuantitas jauh lebih mengerikan dari apa yang ada di permukaan. Namun, Permendikbud No 30/2021 bukanlah panacea kasus kekerasan seksual. Tanpa disertai perubahan di dimensi kultural maka penghapusan kekerasan seksual pada lingkup perguruan tinggi masih akan menemui jalan terjal dan berliku, jauh dari tujuan yang diimpikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bados, A., Toribio, L., & García-Grau, E. (2008). Traumatic events and tonic immobility. *Spanish Journal of Psychology*, 11(2), 516–521. <https://doi.org/10.1017/S1138741600004510>
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47140598>

<https://tirto.id/kasus-agni-bagaimana-ugm-mengabaikan-kasus-kekerasan-seksual-dgpm>
<https://tirto.id/langkah-baik-kemenag-cegah-kekerasan-seksual-di-kampus-islam-eIK9>
<https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/>
<https://www.telummedia.com/bahasa/public/news/di-balik-layar-kampanye-nama-baik-kampus/4n17rd5917>
<https://tirto.id/tirto-memenangkan-sopa-award-2020-untuk-kolaborasi-nama-baik-kampus-flXM>
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
[https://puspeka.kemdikbud.go.id/about/#:~:text=Pusat%20Penguatan%20Karakter%20\(Puspeka\)%20sesuai,peleaksanaan%20di%20bidang%20penguatan%20karakter](https://puspeka.kemdikbud.go.id/about/#:~:text=Pusat%20Penguatan%20Karakter%20(Puspeka)%20sesuai,peleaksanaan%20di%20bidang%20penguatan%20karakter)